



**SUMBER BERITA:**

Harian Rakyat Bengkulu

**KATEGORI BERITA:**

POSITIF

NETRAL

NEGATIF

## Makan Minum Pasien saat Ramadhan Ikut Dikorupsi Total Terima Fee Rp126 Juta, Aset Terdakwa Mulai Ditelusuri Jaksa

**BENGKULU** - Aset terdakwa mantan Direktur RSUD Hasanuddin Damrah (HD) Manna Bengkulu Selatan, Dr. Debi Purnomo, M.KM mulai ditelusuri Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Selatan.

Pasalnya, hingga memasuki sidang pembuktian perkara tindak pidana korupsi (Tipikor) dana makan minum pasien RSUD HD Manna Bengkulu Selatan, terdakwa Debi belum berupaya memulihkan dengan menyicil kerugian negara dalam perkara ini yang mencapai Rp330 juta.

Sehingga, Jaksa Kejari Bengkulu Selatan sudah memulai *asset tracing* atau penelusuran aset jika hingga putusan nanti terdakwa tersebut tidak mengembalikan kerugian negara.

Selain terdakwa Debi, ada dua terdakwa lain yang ikut terseret yakni pihak perantara pengadaan makan dan minum pasien, Yuniarti, S.Pd dan pihak ketiga, Vina Fitri Yani.

Menariknya, perbuatan korupsi yang dilakukan terdakwa dalam program makan minum pasien RSUD HD Manna bukan hanya di hari biasa. Pasalnya makan minum pasien saat Ramadan juga dikorupsi. Hal ini disampaikan Kepala Kejari (Kajari) Bengkulu Selatan, Nurul Hidayah SH, MH melalui Kasi Pidsus, Andi Setiawan, SH, MH.

Ia mengatakan untuk saat ini terdakwa Debi Purnomo memang belum pulihkan KN.

JPU mulai melakukan pemantauan terhadap aset dari terdakwa Debi sebab hanya ia saja yang belum pulihkan KN.

Terdakwa Debi diduga terima *fee* hingga Rp126 juta dari terdakwa Yuniarti.

"Terdakwa Debi yang belum pulihkan KN, jadi kita mulai bidik (*asset tracing*, Red) harta dari terdakwa," ungkap Andi pada **RB**, Sabtu, 16 Februari 2025.

Berdasarkan peyidikan Kejari Bengkulu Selatan, terdakwa Debi telah merugikan negara hingga Rp126 juta dan KN inilah yang belum kembali dari total KN keseluruhan Rp330 juta.

"Terdakwa Debi saja yang belum pulihkan KN. Terdakwa Debi ini menerima uang sebanyak Rp126 juta dari hasil *fee* per bulan dan juga *fee* khusus makan minum pasien pada saat sahur tahun anggaran 2022," terang Andi.

Andi melanjutkan, untuk *fee* yang diterima terdakwa setelah dicek pada saat pemeriksaan ada 12 bulan dan ditambah juga untuk makan minum pada saat sahur.

"Untuk rincian lengkap terdakwa Debi Purnomo menerima Fee Rp7,5 juta selama 12 bulan total Rp90 juta. Kemudian dari makan sahur pasien terdakwa menerima *fee* sebanyak Rp36 juta jika ditambahkan memang terdakwa Debi Purnomo menerima Rp126 juta," papar Andi.

Jika terdakwa tidak juga membayar KN sampai putusan persidangan maka kemungkinan Hakim akan memasukan KN ini ke pidana tambahan untuk terdakwa Debi Purnomo.

"Kita lihat jika masih juga belum juga kembalikan nantinya pada tuntutan ini adalah salah satu per-

timbangan memberatkan kita dan pada putusan pasti akan menjadi pidana tambahan oleh Majelis Hakim," tutup Andi.

Sekadar mengulas, kesaksian Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) RSUD HD Manna Bengkulu Selatan, Ony Marlin buat terdakwa Dr. Debi Purnomo, M.KM ketar-ketir dalam persidangan.

Pada sidang lanjutan Kamis, 13 Februari 2025, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Bengkulu Selatan menghadirkan enam saksi.

Mereka yakni Kabag TU RSUD HD Manna, Alman Nuba, PPTK RSUD HD Manna, Ony Marlin dan Bendahara Pembantu RS Sri haryati.

Selanjutnya Bendahara Pengeluaran, Jonofian, Kasubag Keuangan tahun 2022 hingga 2023, Yuliani dan Vivin Triana.

Diketuai Majelis Hakim, Paisol, SH sidang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu.

Usai disumpah saksi Ony Marlin membenarkan keterangan saksi pada sidang sebelumnya, terkait perbuatan korupsi para terdakwa tersusun. Bahkan Ony menerangkan adanya pertemuan hingga pembagian uang.

Ony mengaku dirinya adalah perpanjangan tangan Direktur.

Untuk tugasnya menemui para pejabat kantor untuk menyampaikan perintah terdakwa Debi yakni membantu dalam teknis makan minum pasien.

"Sebelum pelaksanaan makan minum pasien dimulai saya diminta datang ke ruangan terdakwa Debi

di sana sudah ada 2 terdakwa lainnya. Dalam pertemuan itu ada perintah bahwa saya harus membagiakan uang pada para pejabat rumah sakit, namun jangan sampai orang tahu uang itu dari mana," ungkap Ony.

Kemudian setelah membagiakan uang saksi juga menemui kepala bagian gizi untuk menyampaikan perintah terdakwa Debi, bahwa laporan makan minum pasien itu harus dibedakan.

Perbedaan antara nilai sebenarnya dengan nilai yang dilaporkan, dari sana terdakwa Debi menerima *fee* dari terdakwa Yini setiap bulan sebesar Rp7,5 juta.

"Saya diperintahkan bagi-bagi uang pada pejabat rumah sakit, saya juga diperintahkan untuk menemui kepala bagian gizi menyampaikan perintah terdakwa Debi bahwa data harus dimanipulasi," jelas Ony.

Jadi memang benar apa yang dikatakan saksi Fachrurrozi pada sidang yang lalu bahwa ia ditemui untuk manipulasi data makan minum pasien.

"Saya menyatakan dan bersaksi bahwa saya diperintahkan untuk melakukan manipulasi ini," terang Ony.

Sementara itu terdakwa Debi membantah bahwa apa yang saksi Ony katakan.

Ia bersaksi tidak pernah mengadakan rapat tersebut dan ia tidak pernah mengeluarkan perintah tersebut.

"Apa yang dikatakan saksi itu bohong yang mulia saya tidak seperti itu," bantah Debi. (wjt)